

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Komunikasi menurut Harun dan Ardianto (Nuzuli, 2021: 1) adalah salah satu upaya atau cara manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, dan lain-lain. Upaya tersebut menunjukkan bahwa manusia dapat saling berhubungan.

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang memiliki peranan penting dalam proses menjalankan kehidupan sehari-hari oleh manusia terhadap manusia lainnya. Komunikasi terjadi setiap saat selagi manusia masih hidup. Komunikasi akan timbul jika satu orang atau lebih mengirim atau menerima pesan yang terjadi dalam konteks, memiliki beberapa efek dan dapat memberikan beberapa *feedback*.

Komunikasi antar personal menurut Joseph A Devito (Liliweri, 2017: 26) adalah interaksi verbal dan non verbal antara dua atau lebih orang yang saling bergantung satu sama lain. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pesan yang disampaikan ketika terjadi komunikasi. Dalam hal ini, kurangnya komunikasi antar personal orang tua dalam pemahaman pendidikan seks pada anak dapat menyebabkan anak terjerumus dalam ketidaktahuannya dan mengakibatkan penyimpangan perilaku seks. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini mengancam para anak yang rentan terhadap informasi yang salah mengenai seks. Data kekerasan seksual yang dikutip dari berita CNN Indonesia, berdasarkan catatan KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), kasus

kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, menjelaskan modus dan faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak sangat beragam. Salah satu yang paling ia sorot adalah dampak dari kecanduan menonton pornografi. Ia banyak menemukan pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama anak karena terpengaruh pornografi. Sebelumnya, marak kekerasan seksual terjadi pada anak. Seorang siswi TK diperkosa oleh anak SD berusia 8 tahun di Mojokerto, Jawa Timur. Korban sempat menceritakan kepada psikolog yang melalui pemeriksaan terhadap dirinya bahwa pemerkosaan itu sudah lima kali dia alami, dan dilakukan salah satu bocah terduga pelaku. Krisdiyanti, selaku pendamping korban, menjelaskan bahwa saat ini korban masih enggan sekolah karena malu (CNN Indonesia, 2023).

Orang tua merupakan wadah pendidikan atau sekolah yang pertama bagi anak. Dalam hubungannya dengan dunia pendidikan, orang tua adalah salah satu sekolah informal. Maka, orang tua sesungguhnya memiliki andil dan kontribusi yang signifikan terhadap pendidikan anak, termasuk pendidikan seks pada anak.

Pandangan masyarakat dalam mengartikan seks hanya dianggap sebagai aktivitas yang intim. Orang tua di Kelurahan Kejaksan kerap kali ditemukan tidak memiliki pengetahuan pendidikan seks. Kelurahan Kejaksan adalah salah satu dari empat kelurahan di Kecamatan Kejaksan. Kelurahan Kejaksan merupakan kelurahan dengan luas wilayah 0,67 km². Kelurahan Kejaksan terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 40 Rukun Tetangga (RT). Dari tahun ke tahun Kelurahan

Kejaksan terus berkembang dan pertambahan penduduk sangat cepat. Data jumlah penduduk Kelurahan Kejaksan menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Desember 2021 berdasarkan kelompok jenis kelamin, yaitu laki-laki sebanyak 4.951 jiwa dan perempuan sebanyak 5.136 jiwa. Pendidikan seks sangat penting untuk mencegah kasus yang terjadi karena dorongan seksual. Permasalahan yang dihadapi bagi orang tua ketika akan memberikan pemahaman pendidikan seks untuk anaknya adalah mereka menganggap bahwa hal ini merupakan bahasan yang bersifat tabu yang akan mendorong anak untuk berbuat lebih jauh daripada yang sudah diketahuinya dalam hal seks.

Meskipun masih di bawah umur, anak yang telah melakukan tindak pidana juga mendapatkan hukuman atas kesalahannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatur mengenai peraturan pengadilan anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pada Undang-Undang tersebut batasan umur Anak Nakal (anak yang melakukan tindak pidana) dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (LPM Opini Online, 2023).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Aryani, Regar, dan Papatungan (2015) bahwa komunikasi antarpribadi orang tua dan anak sangat diperlukan dalam memberikan informasi mengenai pendidikan seks sehingga anak kelak selamat dan tidak terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas dan tidak mengalami kekerasan seksual ketika beranjak dewasa.

Singgih D. Gunarsa (Insiyah *et.al.* 2020: 225) menjelaskan bahwa pendidikan seksual merupakan cara pendidikan yang dapat menolong anak untuk mengatasi masalah yang bersumber dari dorongan seksual. Masalah pendidikan seksual yang diberikan selalu berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan seksual bertujuan untuk menerangkan segala hal yang berhubungan dengan seksualitas dalam bentuk wajar. Dalam hal ini, pendidikan seksual terlebih dahulu diberikan oleh orang tua, tetapi tidak semua orang tua mau dan mampu memberikan pendidikan tentang seks kepada anak.

Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku seksual anak. Selain itu, dengan komunikasi yang baik akan memberikan gambaran atau pandangan mengenai pemaknaan seks yang benar sehingga anak dapat mengerti batasan mana yang seharusnya baik atau tidak baik bagi mereka. Melalui komunikasi yang baik pula, orang tua dapat membimbing serta memberikan pemahaman mengenai pendidikan seks pada anak.

Pemahaman pendidikan seks oleh orang tua menjadi suatu hal yang wajib dilakukan dan menarik untuk diteliti mengenai bagaimana komunikasi antar personal orang tua dalam pemahaman pendidikan seks pada anak, faktor yang menjadi kendala orang tua melakukan komunikasi kepada anak dalam pemahaman pendidikan seks, serta bagaimana upaya yang dilakukan orang tua dalam mengatasi kendala komunikasi dengan anak mengenai pendidikan seks.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “komunikasi antar personal orang tua dan anak dalam pemahaman pendidikan seks belum efektif”.

Hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi antar personal orang tua dan anak dalam pemahaman pendidikan seks?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala komunikasi antar personal orang tua dan anak dalam pemahaman pendidikan seks?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala komunikasi antar personal orang tua dan anak dalam pemahaman pendidikan seks?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui komunikasi antar personal orang tua dan anak dalam pemahaman pendidikan seks.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala komunikasi antar personal orang tua dan anak dalam pemahaman pendidikan seks.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala komunikasi antar personal orang tua dan anak dalam pemahaman pendidikan seks.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi untuk mengembangkan keilmuan, khususnya pada ilmu komunikasi antar personal dan yang berkaitan dengan pemahaman pendidikan seks bagi anak.
2. Untuk menambah literatur bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Komunikasi.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Sebagai referensi untuk orang tua dalam mendidik anaknya terhadap pemahaman pendidikan seks.
2. Sebagai referensi untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Psikolog, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memperoleh data
3. Sebagai referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui bagaimana cara komunikasi antar personal orang tua dan anak dalam pemahaman pendidikan seks.
4. Sebagai ilmu untuk memperdalam pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu komunikasi.